



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Semarang, 31 Oktober 1987, umur 33 tahun, NIK.XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, No.Hp. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Pagar Alam, 13 April 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswata, No.Hp.XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm., tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/000/X/2018, tanggal 08 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa pada 1 (satu) bulan pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan harmonis disebabkan:
 - a. Termohon selalu menuntut dan memaksakan keinginannya untuk dibelikan sebuah rumah, sedangkan keuangan Pemohon belum mencukupi, kemudian Termohon langsung mengadu ke orangtuanya, sehingga orangtuanya ikut campur dan marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Bahwa setiap marah-marah Termohon selalu pergi dan mengadu ke orangtuanya. Sedangkan orangtuanya tidak mau memberikan solusi untuk menengahi, memberikan atau mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, dan malah orangtuanya selalu menyalah-nyalahkan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan dan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 21 Juli 2019, Termohon keluar dari rumah dan pergi ke rumah orangtuanya, dan pada tanggal 22 Juli 2019 Pemohon telah berupaya memperbaiki dengan mendatangi rumah orangtuanya bersama keluarga Pemohon, namun orangtuanya berkata "kamu kan sudah menjatuhkan thalak dan lebih baik buat secara tertulis supaya kalian tidak ada saling mengganggu dan menuntut", kemudian orangtuang Pemohn berkata "janganlah seperti itu, sedangkan kita datang kesini untuk memperbaikinya". Bahwa pada saat Pemohon datang bersama keluarga, namun niat baik Pemohon tetrsebut tidak berhasil. Sejak kepergian Termohon tersebut tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



7. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm., tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 23 Januari 2020, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud, dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama **Pemohon** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 6 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/000/X/2018, atas nama **Pemohon** dengan **Termohon**, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 8 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, bukti P-2;

B. Saksi:

1. **Saksi kesatu Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama, karena saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon, dan juga kenal dengan Termohon yang bernama

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



-----Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, yang menikah pada bulan Maret 2010 di Kota Batam;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Batam;

-----Bahwa setahu saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

-----Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sekitar 1 (satu) bulan, namun setelah itu ternyata ada permasalahan, sehingga kondisinya tidak rukun lagi;

-----Bahwa setahu saksi, penyebabnya adalah karena Termohon memaksakan kehendaknya agar Pemohon segera membelikan rumah, terlebih lagi orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan hal tersebut;

-----Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Pemohon, dan ketika bersama-sama dengan Pemohon menemui Termohon dan keluarganya;

---Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2019, dan yang pergi dari rumah adalah Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

-----Bahwa setahu saksi, sejak berpisah tersebut Pemohon bersama saksi pernah menjemput Termohon di rumah orang tuanya, akan tetapi orang tua Termohon mengatakan bahwa antara Termohon dengan Pemohon lebih baik berpisah saja;

-----Bahwa setahu saksi, pihak keluarga yaitu saksi sendiri sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



2. **Saksi kedua Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama, karena saksi adalah sebagai ibu kandung Pemohon, dan juga kenal dengan Termohon yang bernama

-----Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, yang menikah pada bulan Maret 2010 di Kota Batam;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Batam;

----Bahwa setahu saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

----Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun sekitar 1 (satu) bulan setelah menikah, namun setelah itu ternyata ada permasalahan, sehingga kondisinya tidak rukun lagi;

-----Bahwa setahu saksi, penyebabnya adalah karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bukan untuk merukunkan keduanya, bahkan ikut mendesak agar Pemohon segera membelikan Termohon sebuah rumah;

----Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Pemohon;

---Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2019, dan awalnya yang pergi dari rumah kontrakan kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orang tuanya, kemudian Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



-----Bahwa setahu saksi, sejak berpisah tersebut Pemohon pernah menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak bersedia lagi;

----Bahwa setahu saksi, pihak keluarga yaitu ayah Pemohon sendiri sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima kesaksian para saksi keluarga Pemohon tersebut, tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan saksi keluarga dari pihak Termohon di persidangan, dan Termohon juga tidak dapat dimintai tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat-nasihat kepada Pemohon, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah :

- a. Termohon selalu menuntut dan memaksakan keinginannya untuk dibelikan rumah;
- b. Termohon setiap marah-marah selalu pergi dan mengadu kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, maka patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, dan perkara ini termasuk dalam katagori perkara *syiqoq*, maka kepada Pemohon dibebani bukti-bukti, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat tempat tinggal Pemohon, yang merupakan *yurisdiksi* Pengadilan Agama Batam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Oktober 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dan sesuai pula sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 s.d. 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dan sesuai pula sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 s.d 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Oktober 2018, namun belum dikaruniai anak, dan juga belum pernah bercerai;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



2. Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Termohon selalu menuntut dan memaksakan keinginannya, dan jika marah selalu pergi dan mengadu kepada orangtuanya;
3. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019, dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah dilakukan upaya untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena hati keduanya telah pecah, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surah *al-Ahzab* ayat 49 :

﴿وَسِرَّاهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا﴾ الاحزاب : ٤٩

Artinya : "Dan ceraikanlah mereka itu (para istri) dengan cara yang sebaik-baiknya"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo., Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo., Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon terus menerus tetela telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah berpisah tempat tinggal, maka telah terdapat cukup alasan perceraian untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dan dipandang telah beralasan hukum, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo., Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo., Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak / baru akan menjatuhkan talak roj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak roj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.H.Usman, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Erina, M.H.**, dan **Dra.Hj.Siti Khadijah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Marwiyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Erina, M.H.

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	=	Rp.	620.000,00
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	=	Rp.	6.000,00
Jumlah		=	Rp.	716.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.